

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM JALAN LAIN
MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR

PEDOMAN UMUM
JALIN MATRA PENANGGULANGAN KERENTANAN KEMISKINAN (PK2)
PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan Penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran Negara ditengah-tengah permasalahan masyarakatnya menjadi nyata. Amanat Negara dalam konstitusi kepada pemerintah untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa diberi kewenangan penuh mengurus dan mengatur menyelenggarakan pembangunan Desa, Pembina kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf c ditambahkan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi meliputi penyelenggaraan pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritis. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan, dimana inti dari kedua asas dimaksud adalah memberi kewenangan penuh untuk memutus dan menghormati kearifan lokal melalui kegiatan Rembug Warga (Musyawarah Desa). Oleh karena itu dalam rangka urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di Perdesaan, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*Participatory based growth*) dan pengarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur bersama wong cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Visi, Misi, serta Rencana Strategis yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Rakyat Jawa Timur menunjukkan konsistensinya terhadap komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang disimbolkan dengan ikon “Wong Cilik”.

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota adalah angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret Tahun 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada September 2017 menjadi 4.405.270 Jiwa (11,20%). Ini berarti selama kurun waktu delapan tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.617.320 jiwa (5,48%).

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalin Matra.

Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (wong cilik) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan status kesejahteraan 30% terendah.

Program Jalin Matra ini dirancang memiliki 3 (tiga) kegiatan unggulan yaitu:

- a. Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), yang merupakan kelanjutan dari Program Jalin Kesra dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 1-5% terendah (Desil 1);
- b. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan tingkat kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1); dan
- c. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 11-30% terendah (Desil 2 dan 3).

Program Jalin Matra PK2 secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Dalam konseptualisasinya Robert Chambers kelompok RTHM tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin.

Secara sederhana, kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin lazim digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang rapuh, ringkih dan tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang melanda kehidupannya seperti adanya kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari (sembako), kebutuhan untuk pengobatan anggota keluarga yang sakit, terjadinya gagal panen, adanya bencana alam, dan berbagai tekanan lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Oleh James Scott, betapa rentannya kehidupan mereka digambarkan sebagai “orang yang telah terendam ke dalam kolam air sampai sebatas leher, sehingga ombak yang sekecil apa pun akan mampu menenggelamkannya”.

Melalui Jalin Matra PK2 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk menolong kelompok masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan atau kelompok desil 1.

Berdasarkan data PPFM 2015, jumlah rumah tangga di Provinsi Jawa Timur yang berada pada desil 2 sebesar 1.223.298 rumah tangga, jumlah pada desil 3 sebesar 1.225.040 rumah tangga. Secara keseluruhan berjumlah 2.448.338 rumah tangga tersebut menjadi sasaran pelaksanaan Jalin Matra Jalin Matra PK2 tahun 2018.

Secara esensial, RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relatif cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Jalin Matra PK2 ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat posisi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu melalui Jalin Matra PK2 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 akan menempatkan BUMDesa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perdesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian di perdesaan.

Oleh karena itu melalui Jalin Matra PK2 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 akan menempatkan BUMDesa sebagai instrument pemberdayaan masyarakat perdesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian di perdesaan.

Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan direncanakan di 700 Desa. Sejak tahun 2015-2017 telah menjangkau 487 Desa dan pada tahun 2018 akan dilaksanakan di 212 Desa.

Pengelolaan Jalin Matra PK2 dilakukan berdasarkan beberapa prinsip pengelolaan, yaitu: dikelola untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif, sesuai dengan ekonomi spesifik kawasan, dilakukan secara kompetisi sehat, berbasis potensi lokal, mengedepankan kreativitas dan kearifan lokal serta dana yang diberikan dilakukan secara bergulir.

2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum Jalin Matra PK2 adalah untuk membantu agar masyarakat rentan miskin yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. Sedangkan tujuan khusus Jalin Matra PK2 adalah:

- a. Mendorong masyarakat rentan miskin agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- b. Mendorong agar masyarakat rentan miskin mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian perdesaan.

3. Rumah Tangga Sasaran

Sasaran pelaksanaan Jalin Matra PK2 harus merujuk pada data PPFM 2015. Pada tahap awal, diprioritaskan pada rumah tangga sasaran (RTS) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. RTS yang masuk ke dalam kategori rumah tangga rentan pada desil 2 dan 3;
- b. RTS calon penerima dana pinjaman harus berusia produktif, yaitu usia antara 15-65 Tahun;
- c. Diutamakan RTS yang memiliki potensi untuk melakukan usaha produktif, yaitu: (i) RTS yang memiliki usaha produktif; (ii) RTS yang memiliki rencana untuk melakukan usaha produktif atau yang berpotensi melakukan usaha produktif;
- d. RTS yang telah memenuhi kualifikasi tersebut, diharapkan secara sukarela membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan jumlah anggota sebanyak 5 s/d 10 rumah tangga, baik yang memiliki potensi usaha yang sejenis maupun tidak sejenis, atau memiliki kedekatan tempat tinggal.

4. Lokasi

Lokasi Jalin Matra PK2 adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa tersebut memiliki rumah tangga yang masuk ke dalam kategori desil 2 dan 3 minimal 200 rumah tangga;
- b. Desa yang memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan;

- c. Desa yang telah memiliki Profil Desa dan melakukan entry data di website Profil Desa;
- d. Desa yang memiliki BUMDesa dan atau berpotensi membentuk BUMDesa.

5. Prinsip Dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam Jalin Matra PK2 adalah:

a. Membantu dengan Hati

Jalin Matra PK2 pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rumah tangga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya untuk bisa keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, Jalin Matra PK2 dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar membantu dengan hati yang mengedepankan empati sosial.

b. Participatory

Pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif RTS dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup melalui penggalan masalah lewat rembugwarga dan tukar pengalaman diantara warga. Rembug Warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan, pemetaan dan kebutuhan usaha RTS sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi faktual berdasar potensi usaha masyarakat dan potensi wilayah. Pengembangan dan keberlanjutan manfaat dana pinjaman yang diterima, tumbuh dari kesadaran partisipatoris RTS untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan aset yang dimilikinya.

c. Transparan dan Akuntabel

Jalin Matra PK2 dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati, yaitu terkait dalam hal alokasi anggaran, rumah tangga sasaran, mekanisme, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik dalam memberikan kritik konstruktif dan atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

d. Keterpaduan

Pelaksanaan Jalin Matra PK2 melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), aparatur pemerintah, perguruan tinggi pendamping, tenaga pendampingkabupaten dan desa serta masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

e. Keberlanjutan

Jalin Matra PK2 pada dasarnya merupakan stimulus ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan, dan dijaga keberlanjutannya oleh RTS, BUMDesa dan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan taraf

hidup RTS. Dana pinjaman diharapkan dapat dikembangkan dan digulirkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran (RTS).

6. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Jalin Matra PK2 meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Klarifikasi & Klasifikasi RTS

Klarifikasi adalah kegiatan untuk memastikan keberadaan RTS by name by address data PPFM 2015 berdasarkan kondisi lapangan, sedangkan Klasifikasi adalah kegiatan untuk mengelompokkan RTS hasil klarifikasi ke dalam kelompok RTS Produktif dan RTS Non Produktif.

b. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Usaha

Verifikasi adalah kegiatan pengecekan rencana usaha dengan kondisi pokmas di lapangan secara aktual dan faktual dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke tempat usaha, yang dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa.

c. Pemberian Pinjaman Murah

Pemberian dana pinjaman murah kepada RTS melalui BUMDesa yang digunakan sebagai modal usaha/tambahan modal usaha ekonomi produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

d. Peningkatan Kapasitas RTS

Peningkatan kapasitas RTS dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, magang bagi RTS atau perwakilan RTS yang dapat menjadi kader penggerak keberdayaan RTS. Peningkatan kapasitas RTS dapat berupa pengembangan teknologi, fasilitasi pemasaran, dan manajemen usaha serta diharapkan dapat dilakukan oleh stakeholders yang peduli terhadap RTS.

e. Pembentukan/Penguatan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa, sehingga dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2, BUMDesa difungsikan sebagai lembaga pengelola dana Jalin Matra PK2.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015, bahwa pembentukan BUMDesa bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;

- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Penguatan BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi motivasi, bimbingan, dan pengembangan keberlanjutan BUMDesa melalui:

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa;
- 2) Peningkatan kinerja sumber daya manusia pengelola BUMDesa dan unit-unit usahanya;
- 3) Peningkatan kinerja keuangan dan pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui BUMDesa; dan
- 4) Pengembangan permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran.

f. Pendampingan Program

Tujuan Pendampingan adalah sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi terbentuknya BUMDesa baru atau merevitalisasi BUMDesa dan manajemen pengelolaan BUMDesa.
- 2) Memastikan ketepatan pelaksanaan Jalin Matra PK2 dan mengoptimalkan manfaat pinjaman yang diterima RTS, dilakukan pendampingan dengan menyapa dengan hati, memberikan empati, dan fasilitasi untuk menumbuhkan semangat optimisme dan pemberdayaan RTS.

7. Prinsip Prinsip Pengelolaan

Agar mencapai sasaran yang diharapkan, maka Jalin Matra PK2 memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya, yaitu:

a. Usaha Ekonomi Produktif

Dana Jalin Matra PK2 dikhususkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif pada RTS yang sudah memiliki usaha, memiliki rencana usaha atau berpotensi melakukan usaha.

b. Ekonomi Spesifik Kawasan

Usaha tersebut diutamakan pada usaha ekonomi spesifik yang sesuai dengan potensi dan/atau tipologi desa/kawasan setempat.

c. Kompetisi Sehat

Kompetisi sehat dilaksanakan oleh BUMDesa bersama pendamping kabupaten dan pendamping desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kelompok yang telah dibentuk berdasarkan potensi usaha baik yang

sejenis maupun yang tidak sejenis diharapkan membuat usulan kegiatan usaha, yang kemudian dilakukan kompetisi antar kelompok dan akan dipilih kelompok yang usahanya layak untuk didanai.

d. Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan usaha kelompok masyarakat diutamakan berbasis potensi lokal desa setempat atau sesuai dengan tipologi desa yang menjadi ciri khas usaha masyarakat, yang meliputi usaha bidang kehutanan, perindustrian/jasa, perdagangan, persawahan, pertambangan, pesisir dan nelayan serta peternakan.

e. Kreatifitas dan Kearifan Lokal

Jalin Matra PK2 mengedepankan ide-ide kreatif dan inovatif berdasarkan potensi lokal dengan tidak merubah budaya dan kegiatan yang dominan telah dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memilih dan mengembangkan potensi usaha, model pengelolaan usaha, sistem pembagian hasil yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang selama ini telah dan/atau tengah terbangun dalam masyarakat.

f. Bergulir

Prinsip pengelolaan dana Jalin Matra PK2 adalah pinjaman modal murah kepada Pokmas yang harus dikembalikan kepada BUMDesa, yang selanjutnya digulirkan lagi kepada Pokmas yang bersangkutan atau ke Pokmas yang lain. Jangka waktu dan mekanisme perguliran dana diserahkan pengaturannya pada musyawarah kearifan lokal masyarakat.

8. Penganggaran

- a. Anggaran Jalin Matra bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan program Jalin Matra (BRTSM, PFK, dan PK2) dipergunakan untuk:
 - 1) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten dipergunakan secara proporsional dengan komposisi minimal 70% untuk Belanja Barang dan Jasa dan maksimal 30% untuk Belanja Pegawai (honorarium sekretariat maupun honorarium panitia kegiatan).
 - 2) Penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dimaksud dipergunakan untuk kegiatan dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ke Desa lokasi Program Jalin Matra;
 - b) Sosialisasi/Rapat Koordinasi Program Jalin Matra dan atau pelatihan bagi penerima bantuan, serta tidak diperkenankan diselenggarakan di hotel;
 - c) Honorarium Narasumber dari Provinsi dan Kabupaten;
 - d) Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Program Jalin Matra, dan tidak diperkenankan untuk belanja modal, pengadaan seragam, jaket, dan tas.

- 3) Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa masing – masing sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - a) Penyertaan modal kepada BUMDesa yang digunakan sebagai dana pinjaman murah kepada RTS untuk usaha ekonomi produktif sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Kegiatan usaha ekonomi produktif RTS sedapat mungkin disesuaikan dengan hasil identifikasi usaha berdasarkan potensi lokal yang mengacu pada tipologi desa, yaitu desa persawahan, desa kehutanan, desa perindustrian/jasa, desa perdagangan, desa pertambangan, desa pesisir dan nelayan, serta desa peternakan;
 - b) Biaya operasional pemerintah desa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian: 12,5% untuk honor tenaga pendamping desa atau sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 30% untuk honor pelaksana kegiatan (Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Pengurus BUMDesa) atau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 57,5% untuk biaya operasional pelaksanaan kegiatan atau sebesar Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk biaya koordinasi, fasilitasi, monitoring, pelaporan dan tidak diperkenankan untuk belanja modal.
 - c) Dana Jalin Matra PK2 diberikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya dicatatkan kedalam APBDesa pada pos pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, pos pembelanjaan (untuk biaya operasional) dan pos pembiayaan (untuk penyertaan modal BUMDesa);
 - d) Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mendukung Jalin Matra PK2 dengan mengalokasikan dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Jalin Matra PK2;
- 4) Pemerintah Desa dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pengawasan dan fasilitasi kepada BUMDesa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMDesa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka keberlanjutan usaha Pokmas/RTS dan pengembangan BUMDesa.
- 5) Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten untuk Jalin Matra PK2 Pola Mandiri (*matching grant*) dengan sasaran desa yang belum ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pola dan mekanisme Jalin Matra PK2 Pola Mandiri Kabupaten dapat mengadopsi pola dan mekanisme Jalin Matra PK2 Provinsi yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah.

9. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin Matra PK2 dilihat dari:

a. Tepat Sasaran

Pemanfaat dana Jalin Matra PK2 adalah rumah tangga sasaran berdasarkan Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 pada desil 2 dan desil 3, setelah dilakukan proses klarifikasi, klasifikasi, verifikasi dan kelayakan usaha RTS.

b. Tingkat Pengembalian Pinjaman

Pokmas/RTS wajib mengembalikan dana pinjaman kepada BUMDesa dengan mekanisme yang telah disepakati sehingga dana pinjaman tersebut dapat digulirkan kembali kepada Pokmas yang sama atau Pokmas lain.

c. Peningkatan Pendapatan

Dana pinjaman Jalin Matra PK2 yang diberikan kepada RTS untuk modal usaha atau pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

d. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Jalin Matra PK2 menginisiasi terbentuknya BUMDesa yang difungsikan sebagai pengelola program di masing-masing desa lokasi Jalin Matra PK2.

II. ORGANISASI PELAKSANA

Untuk memperlancar pelaksanaan Jalin Matra PK2, maka perlu dibentuk organisasi pelaksana yang jelas fungsi, tugas dan tanggungjawabnya pada masing-masing tingkatan.

1. Organisasi Pengelola Provinsi

a. Gubernur Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1). Menetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra;
- 2). Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Jalin Matra; dan
- 3). Memberikan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembina teknis dalam melaksanakan Jalin Matra.

b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai wadah untuk melakukan koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. Tim ini mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Gubernur Jawa Timur.

Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi Jawa Timur, meliputi:

- 1). Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur;
- 2). Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan;
- 3). Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- 4). Mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

c. Sekretariat Provinsi

Sekretariat Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan *leading sector* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan secara khusus oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Tugas Sekretariat Program Jalin Matra PK2 Provinsi Jawa Timur meliputi:

- 1) Mendukung pelayanan administrasi dan operasional data guna merencanakan Program Jalin Matra;
- 2) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;

- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan dan analisa data serta informasi Program Jalin Matra;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 5) Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/bimbingan teknis/lokakarya bagi pengelola Program Jalin Matra;
- 6) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 7) Menyusun Pedoman Umum pelaksanaan Program Jalin Matra dan menetapkan Pedoman Teknis Operasional Program Jalin Matra;
- 8) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka Jalin Matra;
- 9) Melakukan kegiatan publikasi melalui media masa dan media elektronik, brosur, leaflet, dan media lainnya dalam rangka menyebarluaskan informasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 10) Melakukan fasilitasi/pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
- 11) Fasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala.

d. Pendamping Provinsi

Pendamping Provinsi adalah tenaga pendukung dan mitra sekretariat provinsi dalam pengelolaan Jalin Matra PK2. Pendamping provinsi berasal dari lembaga yang ditunjuk oleh instansi pemerintah lain yang mengelola kegiatan pendampingan Jalin Matra PK2, didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berasal dari perguruan tinggi.

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Provinsi meliputi:

- 1) Mendampingi sekretariat provinsi dalam mengelola Program Jalin Matra PK2;
- 2) Membantu sekretariat provinsi dalam rangka penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Operasional Jalin Matra PK2;
- 3) Bersama – sama Sekretariat Provinsi melakukan rekrutmen Tenaga Pendamping Kabupaten;
- 4) Bersama – sama Sekretariat Provinsi memberikan pembekalan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tenaga Pendamping Kabupaten serta memberikan rekomendasi kelayakan pembayaran honorarium bulanan kepada Sekretariat Provinsi;
- 5) Membuat Standar Operasional atau Pedoman Teknis Pendampingan Jalin Matra PK2;
- 6) Memfasilitasi pembentukan BUMDesa atau Revitalisasi BUMDesa;
- 7) Memfasilitasi proses realisasi pinjaman kepada Pokmas sampai pada tahap pemanfaatan pinjaman;
- 8) Memfasilitasi pendampingan RTS pasca program yang sedapat mungkin diupayakan oleh Pemerintah Desa;

- 9) Bersamadengan sekretariat provinsi memfasilitasi penanganan pengaduan dan permasalahan yang terjadi;
- 10) Memberikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekretariat Jalin Matra PK2;
- 11) Membantu Sekretariat Provinsi melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencarian Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra PK2;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PK2.

2. Organisasi Pengelola Kabupaten

a. Bupati

Bupati sebagai penanggungjawab Program Jalin Matra dalam wilayah kerjanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1). Membentuk dan menetapkan Sekretariat Jalin Matra Kabupaten;
- 2). Menetapkan alokasi dana pendukung Program Jalin Matra;
- 3). Memberikan pembinaan dan arahan kepada Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten dalam melaksanakan Program Jalin Matra.

b. Sekretariat Kabupaten

Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait, Kecamatan Lokasi, Tim Penggerak PKK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas Sekretariat Kabupaten meliputi:

- 1) Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jalin Matra Kabupaten;
- 2) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jalin Matra dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
- 3) Menganggarkan dan mendukung melalui APBD Kabupaten untuk mendukung Program Jalin Matra;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 5) Melaksanakan verifikasi dokumen pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Program Jalin Matra dan menyampaikan hasilnya kepada sekretariat provinsi;
- 6) Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Prov. Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten;
- 7) Menyelenggarakan rapat koordinasi/pelatihan/bimbingan teknis/lokakarya untuk mendukung Program Jalin Matra;
- 8) Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jalin Matra;
- 9) Mendokumentasikan pelaksanaan Jalin Matra di tingkat kabupaten;
- 10) Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;

- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jalin Matra di wilayahnya kepada Bupati dan Sekretariat Provinsi.

c. Tenaga Pendamping Kabupaten

Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur dibawah manajemen perguruan tinggi pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2 di Kabupaten. Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendamping Kabupaten meliputi:

- 1) Membantu Sekretariat Kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Kabupaten;
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PK2 di tingkat Kabupaten dan Desa mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
- 3) Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan Pendamping Desa dalam melaksanakan Jalin Matra PK2;
- 4) Memfasilitasi pembentukan BUMDesa atau Revitalisasi BUMDesa;
- 5) Memfasilitasi Pemerintah Desa dan BUMDesa dalam melaksanakan Jalin Matra PK2;
- 6) Memfasilitasi tenaga Pendamping Desa dalam rangka pendampingan kelompok usaha produktif;
- 7) Melakukan sosialisasi kepada calon peminjam untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting perguliran dalam Jalin Matra PK2;
- 8) Melakukan analisa kelayakan usaha pokmas melalui kompetisi sehat untuk menetapkan pokmas yang layak memperoleh pinjaman dan penentuan nilai pinjaman;
- 9) Memfasilitasi proses pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- 10) Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok dan rumah tangga sasaran (RTS) dalam pengelolaan usaha produktif dan pemanfaatan dana pinjaman;
- 11) Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PK2;
- 12) Melaporkan setiap bulan perkembangan kegiatan kepada perguruan tinggi pendamping dengan tembusan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- 13) Memfasilitasi pembuatan profil BUMDesa
- 14) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Jalin Matra Provinsi;
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Jalin Matra PK2 Provinsi.

d. Tim Fasilitasi Kecamatan

Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan bagian dari Sekretariat Jalin Matra Kabupaten yang berada di tingkat kecamatan, beranggotakan camat, kasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan khusus lokasi Jalin Matra PFK mengikut sertakan Ketua TP-PKK Kecamatan.

Tugas dari tim fasilitasi kecamatan meliputi:

- 1). Membantu Sekretariat Kabupaten dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program Jalin Matra;
- 2). Memfasilitasi sosialisasi Jalin Matra di desa;
- 3). Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah;
- 4). Memfasilitasi usulan dan dokumen pencairan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jalin Matra.

3. Organisasi Pengelola Desa

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penanggungjawab pelaksanaan Jalin Matra PK2 di tingkat Desa, dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1) Melaksanakan sosialisasi Program Jalin Matra PK2 melalui rembung warga;
- 2) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUMDesa atau revitalisasi pengurus BUMDesa;
- 3) Menetapkan pendamping desa dan kepengurusan BUMDesa melalui keputusan Kepala Desa;
- 4) Membuat dokumen pengajuan pencairan bantuan keuangan Matra PK2 kepada Gubernur dengan tembusan Bupati;
- 5) Memfasilitasi pembukaan rekening atas nama BUMDesa;
- 6) Mencatatkan dana Jalin Matra PK2 kedalam APBDesa pada pos rekening pendapatan dari Pemerintah Provinsi, pos rekening belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal ke BUMDesa;
- 7) Mentransfer dana Jalin Matra PK2 kepada BUMDesa melalui mekanisme penyertaan modal;
- 8) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan dana pinjaman Pokmas;
- 9) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2 di masing-masing desa;
- 10) Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra PK2;
- 11) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program;
- 12) Pada pasca program sedapat mungkin mengalokasikan biaya pendampingan untuk pemberdayaan RTS Jalin Matra PK2 dan mengalokasikan dana desa atau alokasi dana desa pada APBDesa untuk pengembangan BUMDesa;
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan keuangan khusus kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDesa melakukan kegiatan pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa, dalam hal ini

BUMDesa berfungsi sebagai pengelola Jalin Matra PK2 di Desa yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan BUMDesa mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tugas dan tanggungjawab BUMDesa dalam pengelolaan Jalin Matra PK2 sebagai berikut:

- 1) Melakukan Identifikasi Potensi Desa
- 2) Melaksanakan Klarifikasi dan klasifikasi data RTS bersama Pendamping Desa;
- 3) Memfasilitasi pembentukan Pokmas Jalin Matra PK2;
- 4) Memfasilitasi rebug Pokmas dalam rangka penyusunan rencana usaha Pokmas;
- 5) Bersama pendamping kabupaten melakukan analisa kelayakan usaha Pokmas melalui kompetisi sehat untuk menetapkan Pokmas yang layak menerima pinjaman dan penentuan nilai pinjaman;
- 6) Mengajukan dokumen pencairan dana Jalin Matra PK2 kepada Pemerintah Desa;
- 7) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan pinjaman pokmas;
- 8) Membantu penanganan pengaduan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2;
- 9) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Desa kepada Pemerintah Desa;
- 10) Menyusun Profil BUMDesa dan diserahkan kepada pemerintah Desa;
- 11) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan dana pinjaman di Pokmas;
- 12) Mendokumentasikan pelaksanaan Jalin Matra PK2 di masing-masing Desa;
- 13) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program;
- 14) Membantu Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung- jawaban realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

c. Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Desa. Pendamping Desa berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau Kader PKK yang berasal dari Desa setempat. Pendamping Desa yang memenuhi persyaratan kemudian disepakati melalui rebug warga dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai Pendamping Desa.

Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Desa meliputi:

- 1) Melakukan Identifikasi Potensi Desa
- 2) Memfasilitasi pelaksanaan klarifikasi dan klasifikasi data RTS;
- 3) Memfasilitasi pembentukan Pokmas Jalin Matra PK2;
- 4) Memfasilitasi rebug Pokmas dalam rangka penyusunan rencana usaha Pokmas;
- 5) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan pinjaman Pokmas;
- 6) Membantu penanganan pengaduan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2;
- 7) Melakukan bimbingan teknis kepada kelompok dan RTS dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif dan pendampingan pasca program;
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.
- 9) Untuk tahun-tahun berikutnya atau pada tahap pelestarian Pendamping Desa dapat dibiayai oleh dana desa, guna tetap memantau perkembangan usaha RTS.


d. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan RTS desil 2 dan desil 3 berdasarkan hasil klarifikasi dan klasifikasi data PPFM 2015 yang secara sukarela dan partisipatif sepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha guna memperkuat modal sosial. Pokmas beranggotakan antara 5-10 rumah tangga berdasarkan potensi usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau yang memiliki kedekatan tempat tinggal jika memungkinkan berdasarkan kesamaan usaha. Pokmas beranggotakan rumah tangga yang berusia produktif yang memiliki usaha produktif, memiliki rencana untuk melakukan usaha atau yang berpotensi melakukan usaha produktif. Keanggotaan Pokmas terdiri dari ketua, bendahara dan anggota yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tugas dan tanggungjawab pengurus Pokmas meliputi:

- 1) Menyalurkan pencairan dana kepada anggota untuk pengembangan usaha;
- 2) Mengkoordinasikan pengembalian pinjaman dengan sistem tanggung renteng;
- 3) Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan realisasi dana pinjaman anggota;
- 4) Mengkoordinasikan realisasi kegiatan usaha bersama dibantu pendamping desa; dan
- 5) Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala.

Bagan 1. Organisasi Struktural Jalin Matra PK2



Keterangan :

- Garis hubungan struktural
- Garis hubungan konsultasi dan koordinasi
- - - - - Garis hubungan konsultasi dan koordinasi

III. MEKANISME KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan Jalin Matra PK2 meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sosialisasi di Provinsi

- a. Sosialisasi Jalin Matra PK2 di provinsi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Jalin Matra PK2;
- b. Peserta sosialisasi di provinsi terdiri dari Dinas/Instansi Provinsi terkait, TP PKK Provinsi Jawa Timur, Bappeda Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, TP PKK Kabupaten, Pendamping Provinsi dan dapat melibatkan/diikuti kalangan LSM dan Perguruan Tinggi;
- c. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas:
 - 1) Penjelasan tentang Jalin Matra PK2;
 - 2) Sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk mendukung Jalin Matra PK2; dan
 - 3) Membahas rencana tindak lanjut pelaksanaan Jalin Matra PK2.

2. Sosialisasi di Kabupaten

- a. Setelah sosialisasi provinsi dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten segera menyelenggarakan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jalin Matra Kabupaten dan dibantu oleh Tenaga Pendamping Kabupaten;
- b. Sosialisasi di Kabupaten bertujuan untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jalin Matra PK2 dan menjalin komitmen dari berbagai dinas/instansi sektoral maupun pelaku pembangunan lainnya agar mendukung pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Kabupaten;
- c. Sosialisasi diikuti beberapa unsur antara lain: dinas/instansi Kabupaten terkait, DPMD Kabupaten, Camat, Kepala Desa, Pendamping Kabupaten dan dapat melibatkan perguruan tinggi setempat;
- d. Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan dengan mengundang Sekretariat Jalin Matra Provinsi sebagai Narasumber;
- e. Agenda sosialisasi Kabupaten adalah:
 - 1) Penjelasan Kebijakan Umum Program Jalin Matra
 - 2) Penjelasan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Jalin Matra PK2;
 - 3) Penyamaan persepsi dan rencana pelaksanaan Jalin Matra PK2;
 - 4) Sinkronisasi dan integrasi kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Jalin Matra PK2;
 - 5) Rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PK2.

3. Pra Rembug Warga

- a. Pra rembug warga adalah pertemuan khusus yang diadakan sebelum rembug warga. Dihadiri oleh pendamping Kabupaten, tim fasilitasi Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPMD untuk membahas agenda: (i) melakukan pembahasan pembentukan BUMDesa jika belum terbentuk, (ii) Penjaringan Pengurus BUMDesa dan/ Pendamping Desa; dan (iii) menentukan waktu dan agenda rembug warga serta peserta yang diundang;
- b. Pra Rembug warga juga melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDesa. Jika kinerja BUMDesa kurang baik, maka harus segera dilakukan revitalisasi, terutama yang menyangkut unsur AD/ART, penataan organisasi dan evaluasi kinerja pengurus. Apabila kinerja pengurus kurang baik maka dapat dimungkinkan revitalisasi/pergantian pengurus BUMDesa.
- c. Penjaringan calon pendamping adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh calon tenaga pendamping yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/empati untuk menjalankan tugas pendampingan terhadap RTS yang akan menjadi sasaran Jalin Matra PK2;
- d. Hasil penjaringan pendamping desa nantinya akan di pilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa pada saat Rembug Warga melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- e. Kualifikasi tenaga pendamping desa sebagai berikut: (i) diprioritaskan berasal dari KPM atau kader PKK yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan didesanya; (ii) diprioritaskan berusia maksimal 45 tahun; (iii) berijazah minimal SMA atau sederajat; dan (iv) berkelakuan baik, jujur, berdedikasi, loyalitas dan bertanggungjawab;
- f. Penjaringan Calon Pengurus BUMDesa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh calon Pengurus BUMDesa yang memiliki komitmen, kompetensi dan kepedulian/empati untuk menjalankan tugas sebagai pengelola BUMDesa
- g. Hasil penjaringan Calon Pengurus BUMDesa nantinya akan di pilih dan ditetapkan Kepala Desa melalui surat keputusan Kepala Desa.

4. Rembug Warga

- a. Rembug warga diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan difasilitasi oleh TFK dan pendamping Kabupaten;
- b. Rembug warga bertujuan menjelaskan kepada stakeholder tentang kegiatan Jalin Matra PK2, dan memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jalin Matra PK2 telah dianggarkan dalam APBDesa, Pemilihan dan penetapan Pendamping Desa;
- c. Apabila belum terbentuk BUMDesa, maka rembug warga difungsikan sebagai forum musyawarah desa dalam pembentukan BUMDesa dengan mengikuti ketentuan Permendes No 02 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa;

- d. Rembug warga diikuti oleh unsur: (i) TFK, (ii) Kepala Desa, (iii) BPD, (iv) LPMD, (v) Pendamping Kabupaten, (vi) Pengurus BUMDesa bagi yang sudah terbentuk, (viii) dan (viii) Calon Pendamping Desa;
 - e. Agenda rembug warga meliputi (i) penjelasan/sosialisasi Jalin Matra PK2, (ii) pembentukan BUMDesa, (iii) memastikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus Jalin Matra PK2 telah dianggarkan dalam APBDesa, (iv) Pemilihan dan Penetapan Pendamping Desa;
 - f. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jalin Matra PK2, maka sosialisasi bisa dilaksanakan secara variatif, antara lain melalui papan informasi, media hiburan, poster, pamflet, spanduk, pameran, dan tidak hanya dilakukan melalui media pertemuan. Pemerintah Desa juga dapat melaksanakan sosialisasi secara informal;
 - g. Apabila Bantuan Keuangan Khusus Jalin Matra PK2 belum dianggarkan di dalam APBDesa sedangkan APBDesa sudah ditetapkan, maka forum rembug warga mengagendakan penetapan Perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pembentukan BUMDesa
- a. Jika desa belum memiliki BUMDesa, maka harus segera dilakukan pembentukan BUMDesa dengan mengacu pada Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan tahapan sebagai berikut: (i) Membentuk pokja BUMDesa; (ii) melakukan identifikasi potensi ekonomi desa; (iii) menyelenggarakan musyawarah desa untuk membentuk BUMDesa; (iv) melakukan penyusunan Perdes, AD/ART dan kelengkapan organisasi, (v) melakukan pemilihan pengurus BUMDesa.
 - b. Pembentukan BUMDesa di fasilitasi oleh sektep Kabupaten, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa dan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - c. Susunan Kepengurusan BUMDesa terdiri dari:
 - 1) Penasihat;
 - 2) Pelaksana Operasional; dan
 - 3) Pengawas
 - d. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - 1) Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - 2) Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 3) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - 4) Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

6. Identifikasi Potensi Desa

- a. Identifikasi Potensi Desa dilakukan oleh BUMDesa jika sudah terbentuk bersama-sama dengan Pendamping Desa, yang meliputi: (i) identifikasi kegiatan ekonomi produktif warga desa; (ii) identifikasi sumberdaya ekonomi produktif yang tersedia di desa yang bisa dikelola secara efisien; (iii) identifikasi daya dukung kegiatan ekonomi desa dengan ketersediaan sumberdaya ekonomi produktif;
- b. Identifikasi dilakukan dengan cara melakukan observasi secara faktual yang berkaitan dengan apa yang dilakukan warga desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apa dan berapa banyak sumberdaya yang tersedia di Desa dan bisa dikelola secara efisien dan berapa daya dukung sumberdaya tersebut terhadap kegiatan ekonomi produktif warga desa;
- c. Hasil identifikasi potensi Desa dimaksud sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan pinjaman murah Jalin Matra PK2 kepada Pokmas dengan memperhatikan potensi lokal dan spesifik ekonomi kawasan.

7. Klarifikasi dan Klasifikasi RTS

- a. Klarifikasi adalah kegiatan untuk memastikan keberadaan RTS *by name by addres* data PPFM 2015 berdasarkan kondisi lapangan;
- b. Klasifikasi adalah kegiatan untuk mengelompokkan RTS hasil klarifikasi ke dalam kelompok RTS Produktif dan RTS Non Produktif;
- c. RTS Produktif adalah kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun dan berpotensi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif;
- d. RTS Non Produktif adalah kepala rumah tangga dan atau anggota rumah tangga yang berusia kurang dari 15 tahun dan atau lebih dari 65 tahun atau berusia produktif tetapi karena cacat fisik (*difable*) atau sakit menahun sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas usaha ekonomi;
- e. RTS Produktif diklasifikasikan menjadi RTS produktif yang telah memiliki usaha, RTS produktif yang berpotensi melakukan usaha dan RTS produktif yang tidak memiliki potensi untuk melakukan usaha;
- f. RTS yang menjadi sasaran Jalin Matra PK2 adalah RTS produktif yang memiliki usaha dan atau berpotensi melakukan usaha;
- g. RTS yang sudah memiliki usaha “mapan” diharapkan tidak mengajukan pinjaman melalui dana Jalin Matra PK2, tetapi diarahkan untuk mengakses pinjaman melalui lembaga perbankan;
- h. Hasil klarifikasi dan klasifikasi RTS selanjutnya dituangkan dalam berita acara calon RTS penerima pinjaman murah.

8. Pembentukan Kelompok Masyarakat

- a. RTS Produktif yang telah memiliki usaha dan/atau berpotensi melakukan usaha berdasarkan hasil klarifikasi dan klasifikasi selanjutnya secara sukarela membentuk kelompok dengan anggota antara 5-10 rumah tangga;
- b. Pembentukan kelompok berdasarkan pada rencana usaha produktif yang sejenis dan apabila usahanya tidak sejenis, pembentukan kelompok dapat dilakukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal;
- c. Pembentukan kelompok dilakukan melalui pertemuan RTS yang difasilitasi oleh BUMDesa bersama pendamping desa dengan agenda: (i) menyepakati pembentukan kelompok; (ii) menyepakati nama-nama anggota dan nama kelompok; (iii) menetapkan ketua dan anggota; (iv) menyepakati usaha produktif apa yang dikembangkan dan (v) menyepakati rencana tindak lanjut yang harus dilakukan.

9. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha Pokmas

- a. Bimbingan teknis penyusunan rencana usaha Pokmas dilakukan dengan maksud untuk memberikan motivasi usaha kepada RTS dan penjelasan mengenai optimalisasi pemanfaatan dana pinjaman murah Jalin Matra PK2 untuk modal usaha RTS, mekanisme penggunaan dana pinjaman dengan sistem perguliran, tata cara angsuran pinjaman, dan hal hal yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman untuk rencana usaha Pokmas;
- b. Bimbingan teknis penyusunan rencana usaha Pokmas dilakukan melalui rebug Pokmas yang dihadiri oleh seluruh Pokmas dan anggotanya. Bimbingan teknis penyusunan rencana usaha dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dengan dibantu oleh BUMDesa dan pendamping desa;
- c. Bentuk rencana usaha Pokmas meliputi: (i) rencana usaha bersama, atau (ii) rencana usaha anggota;
- d. Penyusunan rencana usaha bersama meliputi: jenis usaha, jumlah dana, rencana penggunaan dana, jasa pinjaman, pembagian keuntungan, manajemen pengelolaan, cara pengembalian/perguliran dana, dan penyertaan modal usaha;
- e. Penyusunan rencana usaha anggota meliputi: jenis usaha, jumlah dana, rencana penggunaan dana, jasa pinjaman, manajemen pengelolaan, cara pengembalian/perguliran dana;
- f. Rencana usaha Pokmas yang tersusun ditandatangani oleh ketua dan anggota Pokmas untuk selanjutnya diusulkan kepada BUMDesa guna mendapatkan pinjaman murah dana Jalin Matra PK2.

10. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Usaha

- a. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan rencana usaha dengan kondisi lapangan pokmas secara aktual dan faktual dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke tempat usaha;

- b. Verifikasi dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama-sama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa.
- c. Penilaian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap rencana usaha Pokmas yang diajukan kepada BUMDesa untuk memperoleh pinjaman murah dana Jalin Matra PK2;
- d. Penilaian Kelayakan Usaha dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa dengan menggunakan indikator 5C, dimana minimal indikator *capacity* dan indikator *character* harus terpenuhi, dan dapat mensyaratkan jaminan (*Collateral*) sebagai bentuk kehati-hatian.

Indikator 5 C tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. *Capacity* adalah kapasitas atau kemampuan RTS dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sehingga diharapkan RTS mampu mengembalikan pinjaman dana Jalin Matra PK2. *Capacity* juga diartikan sebagai kemampuan RTS untuk bisa mengembalikan pinjaman.
 - 2. *Character* adalah sifat dan perilaku calon peminjam, positif atau negatif atau disebut sebagai kemauan RTS untuk membayar pinjaman.
 - 3. *Collateral* adalah jaminan atau agunan dalam bentuk aset berharga yang menjadi jaminan usaha. *Collateral* yang dilakukan tidak semata-mata berupa aset atau dokumen berharga milik peminjam. Namun usaha yang dilakukan RTS merupakan *collateral* yang utama.
 - 4. *Condition* adalah keadaan ekonomi yang mempengaruhi usaha RTS yaitu: inflasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, bahan baku, dan faktor lain yang mempengaruhi usaha RTS.
 - 5. *Capital* adalah modal yang dimiliki oleh RTS calon peminjam. Semakin banyak modal usaha, semakin serius RTS menjalankan usahanya.
- e. Tahapan penilaian kelayakan usaha dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) BUMDesa mengundang seluruh ketua dan perwakilan anggota pokmas untuk menghadiri penilaian kelayakan usaha;
 - 2) Penilaian kelayakan usaha dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau berdasarkan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh BUMDesa, difasilitasi oleh pendamping Kabupaten dan dihadiri oleh Pendamping Kabupaten, Pengelola BUMDesa, Kepala Desa, Pendamping Desa serta Ketua dan perwakilan anggota pokmas;
 - 3) Masing-masing ketua pokmas memberikan penjelasan terkait rencana usaha pokmas yang akan dilakukan;
 - 4) Masing-masing kelompok dapat memberikan tanggapan dan penilaian terhadap rencana usaha kelompok yang lain secara terbuka;
 - 5) Berdasarkan hasil presentasi dan penilaian antar kelompok kemudian pendamping kabupaten bersama-sama dengan pengelola

BUMDesa dan pendamping desa menyusun ranking berdasarkan skor / nilai hasil analisa kelayakan usaha;

- 6) Berdasarkan ranking penilaian tersebut kemudian ditetapkan nama-nama Pokmas, jenis usaha dan plafon pinjaman yang akan didanai melalui BUMDesa dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh BUMDesa dan prinsip kehati-hatian;
- 7) Pokmas yang belum terdanai oleh dana Jalin Matra PK2 gelombang pertama maka menjadi daftar tunggu penerima (waiting list) perguliran berikutnya;
- 8) Usaha yang berbasis pada potensi desa diprioritaskan untuk memperoleh dana pinjaman Jalin Matra PK2;
- 9) Hasil penilaian kelayakan usaha dan kompetisi sehat selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil analisa kelayakan usaha.

11. Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus

- a. Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah kabupaten (dibuat rangkap 2) berupa (1) Surat permohonan Pengajuan Bantuan Keuangan Khusus dari Bupati kepada Gubernur, (2) Kwitansi sesuai dengan jumlah Bantuan Keuangan Khusus (3) Fotocopy DPA dan (4) Fotocopy rekening Kas Daerah.
- b. Pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Desa. Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dilengkapi dengan: (1) Surat Permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DPMD Provinsi Jawa Timur, (2) rencana anggaran dan biaya (RAB), (3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, (4) SK Kades tentang Pengurus BUMDesa, (5) SK Kades tentang Pendamping Desa, (6) surat tanggung jawab mutlak/pakta integritas Kepala Desa, (7) foto copy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa yang dilegalisir, (8) foto copy Pengangkatan Bendahara Desa yang dilegalisir, (9) Berita acara hasil analisa kelayakan usaha, (10) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, (11) Fotocopy Rekening Kas Desa di bank Jatim atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan Kepala Desa tentang Rekening Resmi Kas Desa dimaksud dan masih aktif, (12) foto copy NPWP desa, (13) fotocopy APBDesa yang telah memasukan pos Jalin Matra PK2, (14) Kwitansi, (15) Foto copy Perdes tentang pembentukan BUMDesa, (16) Foto copy AD/ART.

- c. Sekretariat Kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa dan bilamana dinyatakan sudah benar dan lengkap segera membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten;
- d. Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi;
- e. Setelah verifikasi dokumen permohonan pencairan dana dilakukan secara berjenjang dan dinyatakan lengkap, selanjutnya DPMD Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala BPKAD Prov. Jatim selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ditransfer langsung dari rekening Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim;
- g. Setelah dana masuk ke rekening Pemerintah Desa, Kepala Desa segera mentransfer dana tersebut ke BUMDesa sebagai pelaksana kegiatan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

12. Realisasi Pinjaman

- a. Ketua dan Bendahara BUMDesa melakukan pencairan pinjaman kepada pokmas dengan diketahui Kepala Desa, pendamping kabupaten dan pendamping desa;
- b. Pendamping kabupaten dan pendamping desa bersama pengurus BUMDesa melakukan kunjungan dan pemantauan pada setiap RTS untuk memastikan bahwa dana pinjaman yang telah diberikan sudah direalisasikan sesuai dengan rencana usaha;
- c. Pendamping kabupaten dan pendamping desa memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi pencairan dana pinjaman yang dilaksanakan oleh BUMDesa dan Pemerintah Desa.
- d. Realisasi pinjaman untuk modal kerja usaha bersama dan atau usaha anggota dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil usaha.

13. Pengelolaan Pinjaman

- a. Pinjaman Jalin Matra PK2 kepada kelompok masyarakat digunakan untuk usaha bersama dan atau usaha anggota: (i) usaha bersama merupakan usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama, (ii) usaha anggota merupakan usaha yang dikelola secara perorangan oleh anggota kelompok masyarakat;
- b. Usaha bersama dan atau usaha anggota harus bersifat produktif;
- c. Pinjaman yang direalisasikan kepada kelompok usaha bersama dan atau usaha anggota secara berkala dilaporkan kondisi dan perkembangan pemanfaatan pinjaman tersebut dalam forum rembuk Pokmas;
- d. Pelestarian Jalin Matra PK2 ini dilakukan dengan cara mengembalikan pinjaman kepada BUMDesa untuk digulirkan pada Pokmas lain dan atau pokmas yang bersangkutan;

- e. Pengelolaan pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang dibuat dalam rebug Pokmas bersama BUMDesa. Untuk pengelolaan pinjaman secara konvensional, jasa pinjaman minimal 0,5% dan maksimal 1%.

14. Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha

- a. Bimbingan teknis pengelolaan usaha dilakukan dengan maksud untuk memberikan penyuluhan, bimbingan, konsultasi, asistensi, dan fasilitasi teknis pengelolaan usaha kepada Pokmas penerima dana pinjaman Jalin Matra PK2, agar mereka dapat memanfaatkan pinjaman secara efektif dan dapat mengembangkan usahanya;
- b. Bimbingan teknis pengelolaan usaha bisa berbentuk pembinaan usaha, peningkatan SDM, manajemen, teknologi, akses pemasaran maupun informasi-informasi lain sesuai kebutuhan. Bantuan teknis dapat berbentuk resolusi konflik, yakni penanganan terhadap permasalahan yang terjadi;
- c. Bimbingan teknis pengelolaan usaha dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dengan di bantu oleh BUMDesa dan Pendamping Desa melalui rebug Pokmas yang dihadiri oleh seluruh Pokmas dan anggotanya.

15. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Jalin Matra PK2 terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban administrasi:
 - 1) Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan terdiri dari:
 - a) Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa Timur;
 - b) Pakta Integritas dari penerima BKK
 - c) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) atas pemberian BKK
 - d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK Kabupaten dan Desa;
 - 2) Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan:
 - Penerima (BKK) bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BKK yang diterimanya.
 - a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur
 - b) Laporan realisasi penggunaan BKK;
 - c) Surat pernyataan Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai PEDUM dan PTO Jalin Matra PK2;
 - d) Salinan Berita Acara Realisasi Bantuan Pinjaman Murah dari BUMDesa kepada Pokmas;
 - e) Dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - f) Laporan pelaksanaan kegiatan;

- g) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK Desa (disimpan oleh Pemerintah Desa).


Pertanggungjawaban sebagaimana huruf a sampai dengan f disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan dan selambat-lambatnya akhir bulan desember tahun berjalan. Bagi desa yang dananya ditransfer ke rekening kas desa pada bulan desember, maka Laporan Pertanggungjawaban dikirim selambat-lambatnya tanggal 31 januari tahun berikutnya.

- b. Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui rembug warga dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada masing-masing lokasi sasaran.

16. Pengelolaan dan Pelestarian Program

- a. Usaha Produktif dikelola secara mandiri oleh rumah tangga sasaran dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- b. BUMDesa dan Pendamping Desa memantau perkembangan Usaha produktif RTS peminjam. Untuk usaha yang berkembang dapat difasilitasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan/pemodalannya melalui lembaga keuangan mikro di tingkat Desa.
- c. Jalin Matra PK2 merupakan desain program yang lahir dari pemikiran tentang rumah tangga rentan di desil 2 dan 3 yang sangat mudah jatuh menjadi masyarakat miskin. Sehingga untuk mengantisipasi, perlu adanya penguatan ekonomi agar tidak mudah jatuh ke desil 1;
- d. Apabila sasaran desil 2 dan 3 telah terpenuhi, maka dimungkinkan untuk digulirkan diluar desil 2 dan 3 dengan tetap mempertimbangkan RTS yang memenuhi persyaratan kelayakan peminjam;
- e. Pengawasan, pembinaan dan pelestarian pasca program Jalin Matra PK2 diserahkan kepada pemerintah Kabupaten dan desa melalui BUMDesa agar perguliran dana pinjaman murah terjamin kelestariannya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Jalin Matra PK2 melalui dana APBD Kabupaten ;
- g. Pemerintah Provinsi memfasilitasi kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- h. Keberlanjutan (*sustainability*) Jalin Matra PK2 dapat dilakukan melalui:
 - 1) fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas RTS;
 - 2) fasilitasi penguatan modal sosial RTS melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris;
 - 3) pengembangan jejaring usaha, baik disektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas SDM RTS.
 - 4) Pelatihan dan pendampingan terhadap RTS dan atau Pokmas RTS secara berkelanjutan

Bagan 2. Bagan Alur Mekanisme Pelaksanaan Jalin Matra PK2



IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pengawasan dan pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan.

1. Pengawasan

Pengawasan bertujuan memastikan seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Jalin Matra PK2 berjalan sesuai pedoman, norma dan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk memastikan pelaksanaan Jalin Matra PK2 berjalan tepat sasaran, memiliki tingkat kolektabilitas yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan RTS. Pengawasan dilaksanakan secara terbuka oleh publik dan pengawasan fungsional secara struktural berjenjang.

a. Pengawasan Publik

Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pelaksanaan Jalin Matra PK2. Pengawasan publik bertujuan untuk memastikan:

- 1) Seluruh proses pelaksanaan Jalin Matra PK2 sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan Jalin Matra PK2 berjalan tepat sasaran, memiliki tingkat kolektabilitas yang baik dan mampu meningkatkan pendapatan RTS.

b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan pelaksanaan Jalin Matra PK2 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten. Pengawasan dapat dilakukan secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan pengelola Jalin Matra PK2 telah melaksanakan amanat program secara partisipatoris, transparan dan akuntabel. Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur.

2. Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

a. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan pelaksanaan Jalin Matra PK2 meliputi:

- 1) Laporan Sekretariat Provinsi, berisi tahapan dan realisasi pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 Provinsi Jawa Timur;
- 2) Laporan Sekretariat Kabupaten berisi tahapan dan realisasi pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 di masing-masing Kabupaten;
- 3) Laporan Pemerintah Desa berisi tahapan dan realisasi pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 di masing-masing desa lokasi Jalin Matra PK2;
- 4) Laporan Pendampingan, berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi oleh Perguruan Tinggi bersama tenaga pendamping kabupaten sampai tingkat Desa;
- 5) Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban maka kewajiban pembinaan dan pelestarian Jalin Matra PK2 diserahkan kepada pemerintah desa.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Jalin Matra PK2, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan:

- 1) Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Pemerintah Desa, Sekretariat Kabupaten, Pendamping Provinsi, dan Sekretariat Provinsi;
- 2) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 3) Gubernur Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur;
- 4) Kegiatan Monev dapat dilakukan secara partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, maka untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung dapat dialamatkan ke:

- 1) SMS hotline 0823-3333-6677
- 2) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
- 3) Email : jalin_matra@jatimprov.go.id
- 4) DPMD Kabupaten setempat.
- 5) DPMD Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, 8292524.

- d. Jenis-Jenis Pengaduan meliputi :
- 1) Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur.
 - 2) Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana.
 - 3) Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.
- e. Prinsip Penanganan permasalahan antara lain :
- 1) *Berjenjang*, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh Pemerintah Desa. Bila pengelola di tingkat Desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - 2) *Transparan dan Partisipatif*, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada.
 - 3) *Proporsional*, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah.
 - 4) *Obyektif*, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
 - 5) *Rahasia*, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.
- f. Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :
- 1) Registrasi
Yakni pencatatan yang berkaitan dengan : tanggal pengaduan, identitas pengirim atau pengadu, isi pengaduan.
 - 2) Uji silang dan Analisis
 - a. Uji silang digunakan untuk mendapatkan: (i) Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dan sebagainya, dan (ii) mendapatkan informasi tambahan.
 - b. Analisis dilakukan untuk menggambarkan, (i) hasil uji silang, (ii) risalah permasalahan hasil uji silang, dan (iii) rekomendasi penanganan.
 - 3) Tindak turun tangan (investigasi)
 - a. Klarifikasi masalah di lapangan.
 - b. Investigasi lapang.
 - c. Penyelesaian masalah.

d. Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum.

- 4) Pemantauan dan investigasi Lanjutan
Pemantauan dimaksudkan sebagai kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi apabila permasalahannya tidak kunjung selesai atau permasalahannya semakin luas.
- 5) Langkah-langkah kongkrit terhadap penanganan masalah meliputi :
 - 1) Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.
 - 2) Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
 - 3) Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.
 - 4) Terhadap masalah yang penanganannya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan.
 - 5) Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

V. PENUTUP

Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan dan arah implementasi pengelolaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO